



P U T U S A N

Nomor 140 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EFANDRI NUSA alias EPAN** ;
Tempat lahir : Galala ;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Obi Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016.
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 9/2016/S.5.TAH/PP/2016/MA, tanggal 05 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di keramaian pesta di Desa Galala, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sedang joget (ronggeng) di pesta sementara Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan bersama dengan Saksi Lamisi Ode Temba alias Jul yang juga berada di pesta itu ikut menonton keramaian pesta dan karena sudah larut malam akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk hendak pulang sama-sama dengan terlebih dahulu memanggil Saksi Muhlis Kalam alias Ulis yang juga ada di pesta itu, selanjutnya Terdakwa ke luar dari joget ronggeng karena mendengar Saksi Korban mencaci maki istri Terdakwa pada saat Saksi Korban akan mengajak beronggeng, istri Terdakwa yakni Saksi Siswin Tukang alias Sisiwin kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa, "Tadi Ajan caci maki siapa", lalu istri Terdakwa menjawab, "Caci maki saya", sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi lalu Terdakwa menceritakannya kepada Saksi Muhlis Kalam alias Ulis yang juga ada di pesta itu bahwa Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan telah mencacimaki istri Terdakwa dengan kata-kata, "Puki" (vagina) pada saat Saksi Korban mau masuk dan berjoget beronggeng dan meminta istri Terdakwa untuk joget namun istri Terdakwa tidak mau joget, selanjutnya ketika Terdakwa sedang bercerita dengan Saksi Muhlis Kalam alias Ulis tiba-tiba Saksi Korban muncul berpapasan dengan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan tidak terima atas perlakuan Saksi Korban kepada istri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepat di bagian mata sebelah kanan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban langsung lari pulang ke rumah merasakan sakit dan bengkak pada mata yang dipukul oleh Terdakwa dan mata Saksi Korban menjadi tidak bisa melihat (buta) atau kabur sehingga membuat Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 140 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN tersebut, Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan mengalami tampak luka memar pada mata kanan, bengkak, pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari Saksi Korban, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 31/IGD-VER/ VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Surahman Maluanga (dokter pada RSUD OBI).

Perbuatan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di keramaian pesta di Desa Galala, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sedang joget (ronggeng) di pesta sementara Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan bersama dengan Saksi Lamisi Ode Temba alias Jul yang juga berada di pesta itu ikut menonton keramaian pesta dan karena sudah larut malam akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk hendak pulang sama-sama dengan terlebih dahulu memanggil Saksi Muhlis Kalam alias Ulis yang juga ada di pesta itu, selanjutnya Terdakwa ke luar dari joget ronggeng karena mendengar Saksi Korban mencaci maki istri Terdakwa pada saat Saksi Korban akan mengajak beronggeng istri Terdakwa yakni Saksi Siswin Tukang alias Sisiwin kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa, "Tadi Ajan cacimaki siapa", lalu istri Terdakwa menjawab, "Caci maki saya", sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi lalu Terdakwa menceritakannya kepada Saksi Muhlis Kalam alias Ulis yang juga ada di pesta itu bahwa Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan telah mencaci maki istri Terdakwa dengan kata-kata, "Puki" (vagina) pada saat Saksi Korban mau masuk dan berjoget beronggeng dan meminta istri Terdakwa untuk joget namun istri Terdakwa tidak mau joget, selanjutnya ketika Terdakwa sedang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 140 K/Pid/2016



bercerita dengan Saksi Muhlis Kalam alias Ulis tiba-tiba Saksi Korban muncul berpapasan dengan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan tidak terima atas perlakuan Saksi Korban kepada istri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepat di bagian mata sebelah kanan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban langsung lari pulang ke rumah merasakan sakit dan bengkak pada mata yang dipukul oleh Terdakwa dan mata Saksi Korban menjadi tidak bisa melihat (buta) atau kabur sehingga membuat Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN tersebut, Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan mengalami tampak luka memar pada mata kanan, bengkak, pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari Saksi Korban, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 31/IGD-VER/ VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Surahman Maluanga (dokter pada RSUD OBI).

Perbuatan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 28 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 167/Pid.B/2015/PN.Lbh., tanggal 04 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/Pid/2015/PT.TTE., tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 167/Pid.B/2015/PN.Lbh. tanggal 04 November 2015, yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

1. Menyatakan tardakwa EFANDRI NUSA alias EPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana pada dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa EFANDRI NUSA Alias EPAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EFANDRI NUSA Alias EPAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2015/PN.Lbh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 05 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 05 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan yakni bahwa Korban pada saat dipukul mata kanan Korban sampai mengeluarkan darah dan Saksi Korban berobat atas biaya sendiri tanpa ada bantuan pengobatan dari Terdakwa kemudian Saksi Korban menerangkan kejadian pemukulan yang menimpa pada Saksi Korban di persidangan, Saksi Korban sempat menerangkan pada saat kejadian mata sebelah kanan Saksi Korban sampai mengeluarkan darah hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Lamisi Ode Temba alias Jul yang sama-sama ada di tempat kejadian perkara melihat mata kanan Saksi Korban sempat mengeluarkan darah karena pukulan Terdakwa kuat dan Saksi Korban juga sempat menerangkan bahwa mata Saksi Korban merasakan bengkak dan selanjutnya Saksi tidak bisa melihat atau kabur hal tersebut diperkuat pada saat di persidangan Penuntut Umum menanyakan kepada Saksi Korban apabila mata kirinya ditutup sebelah, kemudian Saksi Korban ketika mata kirinya ditutup sebelah dengan tangan, mata kanan Saksi Korban fungsi penglihatannya tidak jelas atau kabur sehingga dapat menghambat Korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dengan demikian Penuntut Umum dalam pertimbangannya walaupun Saksi Korban tidak kehilangan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 140 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah-satu panca indera dalam hal ini mata Saksi Korban tetap utuh ada dua dan dapat memberikan keterangan di persidangan, namun demikian mata merupakan alat vital (panca indera) yang berfungsi sebagai penglihatan dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada saat kejadian merasakan mata kanan Saksi Korban menjadi kabur atau tidak jelas karena Saksi Korban sendiri yang merasakan akibatnya sehingga membuat Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari hal tersebut diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 31/IGD-VER/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Surahman Maluanga (dokter pada RSUD OBI) yang menerangkan Saksi Korban Sarjan Kalam alias Ajan mengalami tampak luka memar pada mata kanan, bengkak, pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari Saksi Korban, dihubungkan dengan pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah-satu panca-indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kami Jaksa/Penuntut Umum sangat keberatan atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun secara prinsip umum sependapat dengan pendapat berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*.

- Bahwa dari salah satu pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan mengenai kesalahan Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Labuha telah tepat dan benar sesuai hukum oleh karena itu segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuha diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha Nomor 167/Pid/B/2015/PN.Lbh. tanggal 04 November 2015 dikuatkan dimana fakta persidangan baik dari keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa serta tanpa pertimbangan dari sifat delik itu sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban Sarjan Kalam alias Ajan penglihatannya menjadi kabur yang dapat menghambat aktifitas sehari-hari Korban.

- Hal mana dihubungkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN adalah tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apabila tindak pidana yang dilakukan Terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap Saksi Korban yang tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dan tidak dapat mencari nafkah karena merasakan sakit pada matanya akibat pukulan Terdakwa sehingga Saksi Korban rugi dua kali karena sudah dipukul oleh Terdakwa terus merasakan sakit pada matanya ditambah harus berobat atas biaya sendiri.

Di samping itu pula putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menurut hemat kami terlalu ringan, dengan alasan :

- Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan adalah *prevenci special* dan *prevenci general*.

Dengan *prevenci special* dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan menjadi orang yang akan lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.

Sedangkan *prevenci general* agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari si pembuat.

Dengan adanya tujuan tersebut di atas maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut di atas yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 140 K/Pid/2016



mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat bagi para pencari keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam acara pesta telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Sarjan Kalam, dalam pertengkaran itu ternyata Terdakwa telah meninju mata kanan saksi korban satu kali, karena saksi korban telah memaki istri Terdakwa yang tidak mau diajak joget oleh saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka memar, bengkak pada mata kanan dan perdarahan pada bola mata kanan.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHA** tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Hakim Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 140 K/Pid/2016